

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :

Tiara Natasha
1910012111045

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 554/Pdt/02/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 554/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Tiara Natasha
NPM : 1910012111045
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Di
Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari
Jumat Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 554/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Tiara Natasha
NPM : 1910012111045
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Di
Kota Padang


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL DI KOTA PADANG

Tiara Natasha¹ , Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: tiaranatashalubis@gmail.com

ABSTRAK

Obat tradisional yaitu obat yang diramu dari bahan-bahan alam seperti dari tumbuhan, hewan, dan bahan mineral, yang diracik menjadi obat yang aman bagi kesehatan sehingga dapat digunakan masyarakat secara turun menurun. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Rumusan masalah : 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi obat kuat tradisional di Kota Padang? 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan obat-obatan tradisional di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian : 1). Perlindungan hukum bagi konsumen, dari BPOM Padang yang berperan sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, sudah cukup aktif melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Serta adanya sanksi yang didapat pelaku usaha. 2). Tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan obat tradisional, diantaranya berupa tanggung jawab atas kerusakan, tanggung jawab atas pencemaran, dan tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi baik yang dihasilkan maupun yang diperdagangkan. dan apabila pelaku usaha kedapatan menjual obat tradisional ilegal maka diberikan peringatan keras, jika masih melanggar maka akan diberi sanksi memanggil pelaku usaha dan dilanjutkan ke Pro Justitia.

Kata Kunci : Obat Tradisional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perlindungan Konsumen

*Responsibility of Traditional Medicine Business Actors
in Padang City*

Tiara Natasha¹, Suamperi¹

¹*Law Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Padang*

Email: tiaranatashalubis@gmail.com

ABSTRACT

Traditional medicine is medicine made from natural ingredients such as plants, animals, and minerals, which are formulated to be safe for health and can be used by the community for generations. Consumer protection is a term used to refer to legal protection provided to consumers to prevent harm. Research questions: 1) How is the legal protection for consumers who consume traditional strong medicines in Padang City? 2) What is the responsibility of business actors in distributing traditional medicines in Padang City? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The data were analyzed qualitatively. Research findings: 1) Legal protection for consumers is provided by the Padang BPOM, which acts as an institution for the supervision of drugs and food, actively conducting pre-market and post-market supervision. There are also sanctions for business actors. 2) The responsibility of business actors in distributing traditional medicines includes responsibility for damage, responsibility for pollution, and responsibility for consumer losses resulting from consuming both produced and traded goods. If business actors are found to be selling illegal traditional medicines, they will be given a strong warning. If they continue to violate the law, they will be sanctioned by being called in and continued to Pro Justitia.

Keywords: Traditional Medicine, Food and Drug Supervisory Agency, Consumer Protection

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Dengan mengucapkan segala Puji dan syukur penulis aturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan Kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL DI KOTA PADANG**”.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. (c) Suamperi S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Profesor Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta. Ibu Nurbeti, S., M.H., selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis skripsi ini.
7. Ibu Dra. Armawati Anwar Apt, selaku koordinator bidang pemeriksaan Balai Besar POM Padang, yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penelitian penulis berjalan dengan lancar.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 19 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
9. Seluruh sahabat dan teman saya, baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus yang telah memberikan semangat dan dukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Pihak lain yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Dan tentunya kepada diri penulis sendiri yang telah banyak berjuang dalam penyelesaian skripsi ini. “Selamat atas kerja keras mu selama ini”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu diharapkan segala masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Agustus 2023
Penulis

Tiara Natasha
1910012111045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Obat Tradisional	
a). Obat Tradisional	10
b). Klasifikasi Obat Tradisional	11
c). Pengaturan Obat Tradisional	12
B. Tinjauan tentang Pelaku Usaha dan Konsumen	
a). Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	13
b). Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
c). Tanggung Jawab Pelaku Usaha	20
C. Tinjauan tentang BPOM	
a). BPOM	22
b). Visi dan Misi BPOM	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang
 Mengonsumsi Obat Kuat Tradisional Di Kota Padang26
- B. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mengedarkan
 Obat-Obatan Tradisional Di Kota Padang42

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan55
- B. Saran57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Penggunaan obat tradisional oleh masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2022.....	3
3.1. Daftar kerawanan obat tradisional ilegal pada tahun 2022.....	28
3.2. Pengawasan iklan obat tradisional.....	32
3.3. Jawaban mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM Padang.....	34
3.4. Daftar produk obat tradisional BBPOM Padang registrasi.....	36
3.5. Daftar produk obat tradisional BBPOM Padang setelah registrasi.....	36
3.6. Jawaban mengenai pengecekan terhadap terdaptarnya produk obat pada BPOM sebelum dibeli.....	40
3.7. Jawaban mengenai ditemukannya obat tradisional ilegal pada toko yang dikelola.....	52
3.8. Jawaban mengenai sosialisasi yang didapatkan dari BBPOM Padang.....	52

